

MAKALAH



ARAH REFORMASI PERADILAN BLUE PRINT PENGEMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI. 2010 - 2035

Oleh:
Dr. HM. Syarifuddin, SH., MH.
Ketua Kamar Pengawasan MA RI

**ARAH REFORMASI PERADILAN
BLUE PRINT PENGEMBANGAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
2010 - 2035**

VISI BADAN PERADILAN TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.

MISI BADAN PERADILAN

- 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN.**
- 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- 3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN.**
- 4. MENINGKATKAN KREDEBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN.**

NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN.

1. **KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.**
 - **KEMANDIRIAN INSTITUSIOANL.**
 - **KEMANDIRIAN FUNGSIONAL.**
2. **INTEGRITAS DAN KEJUJURAN.**
3. **AKUNTABILITAS.**
4. **RESPONSIBILITAS.**
5. **KETERBUKAAN.**
6. **KETIDAKBERPIHAKAN.**
7. **PERILAKU YANG SAMA DI DEPAN HUKUM.**

ARAH PEMBAHARUAN FUNGSI TEKNIS.

1. **PEMBATASAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI, DENGAN TUJUAN :**
 - **MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN.**
 - **MEMUDAHKAN MELAKUKAN PEMETAAAN PERMASALAHAN.**
 - **MENGURANGI JUMLAH PERKARA DI TINGKAT KASASI YANG BERARTI MENGURANGI BEBAN KERJA MA.**

**CARA MEMPERKUAT PENGADILAN TINGKAT
BANDING MENJADI PENGADILAN TINGKAT AKHIR
BAGI PERKARA-PERKARA TERTENTU,
DENGAN KRETERIA SBB :**

- DENGAN MELIHAT ANCAMAN PIDANA, JENIS DAN KUALIFIKASI PERKARA, MISAL ANCAMAN PIDANA 3 TAHUN KEBAWAH, ATAU PIDANA MILITER ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN
- UNTUK PERKARA PERDATA HUKUM KELUARGA DAN WARIS
- UNTUK PERKARA PHI.
- DISAMPING PASAL 45A UU No. 5 TAHUN 2004.

2. PENERAPAN SISTEM KAMAR SECARA KONSISTEN.

DENGAN TUJUAN :

- MENJAGA KESATUAN HUKUM.
- MENGURANGI DISPARITAS.
- MEMUDAHKAN PENGAWASAN PUTUSAN.
- MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA.
- MENGEMBANGKAN KEPAKARAN DAN KEAHLIAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA.

MAJELIS HAKIM AGUNG MA RI.

- 6 MAJELIS HAKIM AGUNG PIDANA.
- 6 MAJELIS HAKIM AGUNG PERDATA.
- 2 MAJELIS HAKIM AGUNG AGAMA.
- 1 MAJELIS HAKIM AGUNG MILITER.
- 2 MAJELIS HAKIM AGUNG TUN.

- DITAMBAH DENGAN KEKUATAN :

- 7 ORANG HAKIM AD HOC TIPIKOR.
- 7 ORANG HAKIM AD HOC PHI.

3. PENYEDERHANAAN PROSES PERKARA DENGAN TUJUAN

- MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT.
- MEMPERCEPAT PROSES PENYELESAIAN PERKARA.
- MENEKAN BIAYA BERPERKARA BAIK YANG DIKELUARKAN MASYARAKAT MAUPUN NEGARA.
- MENGURANGI ARUS PERKARA KE TINGKAT KASASI.

PENYEDERHANAAN PROSES PERKARA DILAKUKAN DENGAN CARA

- MELALUI MEDIASI.
- MELALUI DIVERSI.
- MENGGUNAKAN PASAL 45A UU No. 5 TAHUN 2004
- SMALL CLAIM COURT.
- PEMBATASAN PK.

4. PENGUATAN AKSES PADA PENGADILAN DENGAN TUJUAN

- MEMBERI KEMUDAHAN AKSES FISIK KEPADA PENCARI KEADILAN.
- MERINGANKAN BEBAN BIAYA PERKARA UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

DENGAN CARA

- SIDANG KELILING.
- BANTUAN HUKUM.

ARAH PEMBAHARUAN MANAJEMEN PERKARA

- MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA :
KETERBUKAAN & REVITALISASI SISTEM
PELAPORAN, MODERNISASI BUSINESS PROCESS
& PELAYANAN PUBLIK, DAN PELAYANAN
HUKUM TERINTEGRASI.
- PENATAAN ULANG STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN DAN PENATAAN ULANG POSISI
ASISTEN HAKIM/PANITERA.
- PENATAAN ULANG PROSES MANAJEMEN
PERKARA.

ARAH PEMBAHARUAN FUNGSI PENDUKUNG.

1. PEMBAHARUAN FUNGSI LITBANG.
2. PEMBAHARUAN PENGELOLAAN SDM.
3. PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT.
4. PEMBAHARUAN PENGELOLAAN ANGGARAN.
5. PEMBAHARUAN PENGELOLAAN ASSET.
6. PEMBAHARUAN TEKNOLOGI INFORMASI.

ARAH PEMBAHARUAN AKUNTABILITAS

PROFIL PENGAWASAN :

FUNGSI PENGAWASAN PERADILAN DILAKSANAKAN OLEH UNIT ORGANISASI YANG KREDIBEL DAN BERWIBAWA, YANG DISEGANI DAN DIHORMATI OLEH SELURUH JAJARAN PENGADILAN KARENA KOMPETENSI DAN INTEGRITAS PERSONILNYA, SERTA PERAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM ORGANISASI MA.

DENGAN CARA

- Penguatan Organisasi.**
- Struktur Organisasi.**

CARA PENGUATAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI

- 1. RESTRUKTURISASI ORGANISASI PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN.**
- 2. PENGUATAN SDM PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN.**
- 3. PENGGUNAAN PARAMETER OBYEKTIF DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN.**
- 4. PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN BAGI MASYARAKAT.**
- 5. REDIFINISI HUBUNGAN MA DAN KY SEBAGAI MITRA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN.**

PEMBAHARUAN SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI

- MEMBANGUN KULTUR KETERBUKAAN DI PENGADILAN.
- MENGEMBANGKAN MEKANISME AKSES INFORMASI YANG SEDERHANA, CEPAT, TEPAT WAKTU DAN BIAYA RINGAN.
- MENGEMBANGKAN MEKANISME PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN SERTA INSENTIF DAN DISINSENTIF SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI.
- MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN KEGUNAAN DAN KEBUTUHAN INFORMASI PENGADILAN.

TERIMA KASIH